



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. 6171045510590008, tempat dan tanggal lahir Karimunting, 15 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx;

Pemohon I;

2. **PEMOHON 2**, NIK. 6171022010740005, tempat dan tanggal lahir Toho, 25 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Parwasal Gang Hasan Nomor 03, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Pemohon II;

3. **PEMOHON 3**, NIK. 6171042006800017, tempat dan tanggal lahir Karimunting, 20 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx



XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XX, XXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX;

Pemohon III;

4. **PEMOHON 4**, NIK. 6171040703880007, tempat dan tanggal lahir Toho, 07 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Parwasal Komplek Penghargaan Setia Nomor 03 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Pemohon IV;

5. **PEMOHON 5**, NIK. 6171046707940009, tempat dan tanggal lahir Sungai Ambangah, 09 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2023 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 336/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 10 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa adapun landasan hukum Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tertanggal 28 Desember 2021 pada Point C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Hukum Kewarisan pada huruf (a) menyebutkan :

“Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

2. Bahwa pada tahun 1973 suami Pemohon I yang bernama XXXX dan Pemohon I yang bernama PEMOHON I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa pada saat proses pernikahan Pemohon I dan suami Pemohon I (XXXX) berlangsung yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Mahfut sehingga terjadilah ijab dan qobul antara ayah kandung Pemohon I dengan suami Pemohon I (XXXX) dengan mas kawinnya sebetuk uang senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak Tayyam dan bapak Marlawi;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon I berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa kemudian, suami dan ayah kandung para Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada 05 Juni 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 417/G/2008 tertanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx karena sakit;
7. Bahwa pada saat XXXX meninggal dunia, ayahnya yang bernama Sari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal dan ibunya yang bernama Sahripah juga telah meninggal dunia pada tanggal serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXX;

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXX menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 8.1. XXXX, lahir di Toho tanggal 25 Oktober 1974, (Pemohon I);
 - 8.2. XXXX, lahir di Karimunting, tanggal 20 Juni 1980 (Pemohon II);
 - 8.3. XXXX, lahir di Toho, tanggal 07 Maret 1988 (Pemohon III);
 - 8.4. Lailatun Mastupah binti Saleh, lahir di Sungai Ambangah tanggal 09 Juni 1992 (Pemohon IV);
 - 8.5. XXXX, lahir di Pontianak tanggal 02 April 1997(Pemohon V);
9. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum XXXX hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
10. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
11. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2200 / xxxxxxx xxxxxx atas nama almarhum Saleh untuk diturunkan kepada ahli warisnya serta untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;
12. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan suami Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon yang bernama (PEMOHON I) yang telah berlangsung menurut agama Islam pada tahun 1973, di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Almarhum XXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan XXXX sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXX;
6. Menetapkan maksud dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2200 / xxxxxxxx xxxxxx atas nama almarhum Saleh untuk diturunkan kepada ahli warisnya serta untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 417/G/2008 tanggal 10 Juli 2008 atas nama Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. NIK. 6171045510590008 atas nama Jesirah tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171041408080002 atas nama Jesirah tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171022010740005 atas nama Abdul Roqib tanggal 3 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171041803140014 atas nama Abdul Roqib, tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171042006800017 atas nama Badri, tanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171041511080001 atas nama Badri tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171040703880007 atas nama Ahmad Taufiq tanggal 5 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042005130012 atas nama Ahmad Taufiq, tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. NIK. 6171044204970008 atas nama Imro Atun Hasanah, tanggal 5 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171046707940009 atas nama Lailatun Mastupah, tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171040612210009 atas nama Khoiri tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Silsilah Ahli Waris tanggal 17 Nopember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2200, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx atas nama Saleh, tanggal 14 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.14;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 1970an;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum XXXX yang kedua menikah sekitar tahun 1973 di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor, Kabupaten Mempawah, dan Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan almarhum XXXX;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX dilaksanakan menurut agama Islam, karena keduanya beragama Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya yang bernama Mahfut, dan akad nikah Pemohon I dengan almarhum XXXX disaksikan tamu undangan yang diantaranya Tayyam dan Marlawi;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus gadis dan almarhum XXXX berstatus bujang, dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
 - Bahwa ketika akad nikah almarhum XXXX memberikan mas kawin berupa uang dibayar tunai, namun Saksi lupa berapa jumlah mas kawinnya;
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum XXXX tidak mempunyai buku nikah sejak awal pernikahannya;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



- Bahwa almarhum XXXX tidak mempunyai isteri selain Pemohon I;
 - Bahwa almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2008;
 - Bahwa sejak tahun 1973 hingga almarhum XXXX meninggal dunia, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX dan keduanya tidak pernah bercerai atau pun keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX telah lahir 5 (lima) orang anak, yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, dan kelima anak tersebut beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa almarhum XXXX tidak mempunyai anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat yang menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjadi ahli warisnya ketika meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua orang tua almarhum XXXX masih hidup atau telah meninggal dunia, karena almarhum XXXX merantau seorang diri ke Menjalin dan menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk menjual tanah peninggalan almarhum XXXX;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Saksi lahir pada tahun 1973;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum XXXX sejak keduanya tinggal di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor, Kabupaten Mempawah hingga akhirnya pindah ke Pontianak;
 - Bahwa ketika Saksi masih kecil dan saat Saksi tinggal di Desa Menjali, ayah kandung Pemohon I yang bernama Mahfut masih hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum XXXX beragama Islam dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
 - Bahwa kebiasaan dikeluarga Saksi dan Pemohon I, mas kawin yang diberikan saat akad nikah dalam bentuk uang dan dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan almarhum XXXX tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda
- Bahwa almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Pemohon I dan almarhum XXXX, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX telah lahir 5 (lima) orang anak, yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, dan kelima anak tersebut beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa almarhum XXXX tidak mempunyai anak angkat dan tidak pula meninggalkan wasiat yang menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjadi ahli warisnya ketika meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua orang tua almarhum XXXX masih hidup atau telah meninggal dunia, karena almarhum XXXX merantau seorang diri ke Menjalin dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk menjual tanah peninggalan almarhum XXXX;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah Pemohon I telah menikah dengan almarhum XXXX pada tahun 1973 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, yakni Pemohon II,

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, dan almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.14 serta saksi-saksi yaitu Mas Udeh binti Mahmud dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 dan P.14 (fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Sertipikat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

- Saleh merupakan anak dari Sari dan Sahrifah yang lahir pada tanggal 12 Juni 1954 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Juni 2008;
- Pemohon I, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Oktober 1959, beragama Islam, anak dari Mahfut dan Saedah, dan berstatus kawin belum tercatat;
- Pemohon II, lahir di Toho pada tanggal 25 Oktober 1974, beragama Islam dan merupakan anak dari Pemohon I dengan almarhum XXXX;
- Pemohon III, lahir di Karimunting pada tanggal 20 Juni 1980, beragama Islam dan merupakan anak dari Pemohon I dengan almarhum XXXX;
- Pemohon IV, lahir di Toho pada tanggal 7 Maret 1988, beragama Islam dan merupakan anak dari Pemohon I dengan almarhum XXXX;
- Pemohon V, lahir di Sungai Ambangah pada tanggal 9 Juni 1992, beragama Islam dan merupakan anak dari Pemohon I dengan almarhum XXXX;
- Pemohon VI, lahir di Pontianak pada tanggal 2 April 1997, beragama Islam dan merupakan anak dari Pemohon I dengan almarhum XXXX;
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Parwasal Dalam, Gang Seleman dengan luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) adalah hak milik atas nama almarhum XXXX;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Silsilah Ahli Waris) yang isinya menerangkan silsilah dari almarhum XXXX dari garis keturunan ke bawah. Meskipun bukti tersebut telah terdaftar di Rigestor Kelurahan Sungai Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxx, namun bukti tersebut dibuat oleh Pemohon I bukan dihadapan Pejabat Sipil. Oleh karenanya isi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 sampai P.12, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SAKSI 1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg karena Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan almarhum XXXX, demikian pula dengan keterangan Saksi SAKSI 2 yang merupakan sepupu Pemohon I meskipun Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dengan almarhum XXXX karena Saksi lahir pada tahun 1973 dimana Pemohon I menikah dengan almarhum XXXX. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan membuktikan bahwa :

- Pemohon I adalah isteri dari almarhum XXXX dan dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Pemohon I menikah dengan almarhum XXXX sekitar tahun 1973 di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor, Kabupaten Mempawah dan ketika menikah keduanya beragama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Mahfut dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai;
- Pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX disaksikan tamu undangan termasuk Tayyam dan Marluwi;
- Pemohon I dan almarhum XXXX tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX;
- Pemohon I dan almarhum XXXX tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Almarhum XXXX tidak mempunyai isteri selain Pemohon I;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat yang menyebabkan para Pemohon terhalang menjadi ahli waris;
- Kedua orang tua dari almarhum XXXX tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena almarhum XXXX merantau ke Desa Menjalin hingga akhirnya menikah dengan Pemohon I;
- Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk menjual tanah peninggalan almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum XXXX dan kedua tidak pernah bercerai serta almarhum XXXX hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon I;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX telah lahir 5 (lima) orang anak, yakni Pemohon II sampai Pemohon VI, dan keduanya tidak mempunyai anak angkat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX dilaksanakan pada tahun 1973 di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor, Kabupaten Mempawah dengan Tayyam dan Marluwi sebagai saksi nikah serta mas kawin berupa uang dibayar tunai;
4. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX dan keduanya tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan almarhum XXXX tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda karena lahir dari orang tua yang berbeda dan tempat yang berbeda;
6. Bahwa almarhum XXXX hanya beristerikan Pemohon I;
7. Bahwa almarhum XXXX merupakan anak dari Sari dan Sahrifah yang lahir pada tanggal 12 Juni 1954 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Juni 2008 dan dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXX tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan almarhum XXXX tidak mempunyai anak angkat;
10. Bahwa almarhum XXXX tidak meninggalkan wasiat yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk menjadi ahli warisnya;
11. Bahwa almarhum XXXX mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Parwasal Dalam, Gang Seleman dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) sertipikat hak milik Nomor 2200 atas nama almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan para Pemohon pada petitum 2 dan 3 mengenai pengesahan pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa suatu pernikahan dapat dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut ketentuan agama yang dianut pasangan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena Pemohon I mendalilkan pernikahannya dengan almarhum XXXX pada tahun 1973 di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor, Kabupaten Mempawah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;

Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I menikah dengan almarhum XXXX pada tahun 1973 di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor, Kabupaten Mempawah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Mahfut dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tayyam dan Marluwi, serta mas kawin berupa uang dibayar tunai dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda. Oleh karenanya pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Bahwa meskipun para Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah mas kawin yang diberikan almarhum XXXX kepada Pemohon I saat akad nikah, namun Hakim berprasangka bahwa mas kawin tersebut sejumlah sebagaimana tersebut dalam permohonan para Pemohon yakni Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa fakta tidak adanya pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX hingga perkara ini diperiksa

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai, telah membuktikan bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada hal atau keadaan yang menyebabkan pernikahan keduanya putus atau fasid;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam agama Islam. Oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan pernikahan Pemohon I dengan almarhum XXXX yang dilaksanakan pada tahun 1973 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Mahfut, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Tayyam dan Marluwi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka patut diduga pernikahan tersebut belum tercatat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan pernikahan dan dengan memperhatikan tempat kediaman Pemohon I saat ini, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan pernikahannya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan para Pemohon pada petitum 4 sampai 6 mengenai ahli waris dari almarhum XXXX Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa untuk menyatakan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXX, maka harus ditetapkan terlebih dahulu, apakah almarhum XXXX benar-benar telah meninggal dunia, baik secara haqiqi atau pun hukmi, apakah almarhum XXXX meninggalkan harta peninggalan, dan apakah para Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXX;

Bahwa dari fakta persidangan diperoleh bukti bahwa almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2008 dan meninggalnya almarhum

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx dan terbukti pula bahwa almarhum XXXX mempunyai sebidang tanah sebagaimana bukti P.14, dengan demikian almarhum XXXX terbukti telah meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan. Oleh karenanya almarhum XXXX dapat disebut sebagai Pewaris;

Bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon berhak menjadi ahli waris dari almarhum XXXX, Hakim harus memeriksa apakah almarhum XXXX dan para Pemohon beragama Islam, apakah ada wasiat yang tinggal almarhum XXXX, dan apakah ada halangan atau larangan bagi para Pemohon untuk menjadi ahli waris. Dari fakta persidangan telah terbukti bahwa almarhum XXXX ketika meninggal dunia beragama Islam, begitu pula dengan para Pemohon dan terbukti bahwa para Pemohon adalah isteri, 5 (lima) orang anak kandung dari almarhum XXXX serta tidak ada wasiat yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk menjadi ahli waris. Oleh karenanya para Pemohon berhak menjadi ahli waris dari almarhum XXXX;

Bahwa selain dari para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXX, Hakim juga memeriksa apakah ada ahli waris lain yang belum dimasukkan para Pemohon dalam perkara ini. Dalam perkara ini tidak ada bukti yang membuktikan bahwa kedua orang tua almarhum XXXX yang bernama Sari dan Sahrifah masih hidup atau telah meninggal dunia, namun berdasarkan bukti P.1 yang menerangkan bahwa almarhum XXXX lahir pada tahun 1954 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa almarhum XXXX merantau ke Desa Menjalin, Hakim berpendapat bahwa kedua orang tua dari almarhum XXXX patut diduga telah meninggal dunia karena jika melihat usia almarhum XXXX menikah dengan Pemohon I pada usia 19 (sembilan belas) tahun, maka ketika perkara ini diperiksa kedua orang tua almarhum XXXX berusia sekitar 88 (delapan puluh delapan) tahun yang menurut kebiasaan yang ada orang seusia itu pada umumnya telah meninggal dunia. Begitu pula dengan kakek dari almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat almarhum XXXX tidak meninggalkan ahli waris selaian para Pemohon. Oleh karenanya permohonan para Pemohon beralasan

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



dan dapat dikabulkan dengan menetapkan almarhum XXXX sebagai Pewaris dan para Pemohon sebagai ahli warisnya serta penetapan ini digunakan untuk kepentingan menjual sebidang tanah atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah



(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya :

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).”;

Allah telah mensyariatkan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris, dan untuk menjaga agar ketentuan Syara' tersebut tetap berjalan dan diketahui oleh para Pemohon, maka Hakim memandang perlu menentukan bagian masing-masing ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian waris dari Pemohon I sebagai isteri dari almarhum XXXX adalah sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dan sisanya sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) dibagi untuk Pemohon II sampai Pemohon VI dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk perempuan. Dan untuk mempermudah penerapannya, maka Hakim selanjutnya menetapkan bagian tersebut dalam bentuk persentase dengan bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jaserah binti Mahfut) dengan almarhum XXXX yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Desa Menjalin, Kecamatan Mandor, Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan almarhum XXXX yang meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Juni 2008 sebagai Pewaris;

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXX dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 5.1. Pemohon I (PEMOHON I) sebagai isteri dengan bagian sebesar 12.5% (dua belas koma lima persen);
 - 5.2. Pemohon II (XXXX) sebagai anak kandung laki-laki dengan bagian sebesar 21.88% (dua puluh satu koma delapan puluh delapan persen);
 - 5.3. Pemohon III (XXXX) sebagai anak kandung laki-laki dengan bagian sebesar 21.88% (dua puluh satu koma delapan puluh delapan persen);
 - 5.4. Pemohon IV (XXXX) sebagai anak kandung laki-laki dengan bagian sebesar 21.88% (dua puluh satu koma delapan puluh delapan persen);
 - 5.5. Pemohon V (XXXX) sebagai anak kandung perempuan dengan bagian sebesar 10.94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
 - 5.6. Pemohon VI (XXXX) sebagai anak kandung perempuan dengan bagian sebesar 10.94% (sepuluh koma sembilan puluh empat persen);
6. Menetapkan Penetapan ini digunakan untuk keperluan menjual sebidang tanah dengan sertipikat hak milik 2200 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx atas nama Pewaris dan harta peninggalan lainnya;
7. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

T.t.d

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 336Pdt.P/2023/PA.Ptk



Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp100.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)